



PUTUSAN
Nomor 294/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SMCC UTAMA INDONESIA, beralamat di Gedung Summitmas II Lt.20, Jalan Jend. Sudirman Kav. 61-62, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Indra Purwanto, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia jabatan, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4998/PJ/2021 tanggal 13 September 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006594.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021, tanggal 29 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan semua penjelasan dan perincian atas banding Pemohon Banding di atas, perhitungan PPN Masa Pajak April 2013 yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :



Uraian		Jumlah
Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak	Rp	52.066.374.890
PPN yang terutang	Rp	5.206.637.489
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	Rp	5.206.637.489
Jumlah PPN kurang bayar	Rp	0
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasi	Rp	0
PPN kurang bayar	Rp	0
Sanksi administrasi		
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	0
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	0
Jumlah	Rp	0
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0

Bahwa berdasarkan semua penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding mengharapkan banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding No. KEP-01674/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 1 April 2019 dapat diterima dan dikabulkan sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding di atas dan Pemohon Banding mohon agar jumlah kelebihan pembayaran PPN Masa Pajak April 2013 sebesar Rp 126.244.712 dapat dikembalikan kepada Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006594.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021, tanggal 29 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01674/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 1 April 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00013/207/13/059/18 tanggal 5 Januari 2018 Masa Pajak April 2013, atas nama: PT SMCC Utama Indonesia, NPWP: 01.000.236.8-059.000, beralamat di Gedung Summitmas II Lt.20, Jalan Jend. Sudirman Kav. 61-62, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung Kembali menjadi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dalam Rubiah (Rp0,00)
Dasar Pengenaan Pajak:	
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg terutang PPN	
1. Ekspor	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	52.590.454,89
3. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	
Jumlah Seluruh Penyerahan	52.590.454,89
Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	5.259.085,48
b. Dikurangi:	
1. Pajak Masukan yang dapat dipermittungkan	5.206.637,48
2. Dibayar dengan NPWP sendiri	
Jumlah pajak dapat dipermittungkan	5.206.637,48
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	52.448,00
Kelebihan Pajak yang sudah/a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	
PPN yang kurang dibayar	52.448,00
Sanksi administrasi:	
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	25.175,04
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
Jumlah	25.175,04
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	77.623,04

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Agustus 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Agustus 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-006594.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021 Tanggal 29 Maret 2021 untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006594.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021 Tanggal 29 Maret 2021, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan *a quo* teah dengan tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri
 - 3.1 Mengabulkan permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2 Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01674/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 1 April 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00013/207/13/059/18 tanggal 5 Januari 2018 Masa pajak April 2013, atas nama: PT SMCC Utama Indonesia, NPWP: 01.000.236.8-059.000, beralamat di Gedung Summitmas II Lt.20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - 3.3 Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00013/207/13/059/18 tanggal 5 Januari 2018 Masa pajak April 2013, atas nama: PT SMCC Utama Indonesia, NPWP: 01.000.236.8-059.000, beralamat di Gedung Summitmas II Lt.20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - 3.4 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau :

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 294/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 24 September 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta (*fact question*) yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah salah dalam pertimbangan hukum oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16F Undang-Undang Perpajakan Pertambahan Nilai 1984 Pemohon Banding tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan PKP Penjual yang setelah dilakukan konfirmasi atas faktur pajak masukan *a quo* kepada KPP ditempat PKP Penjual terdaftar menyatakan *negative*, apalagi Pemohon Banding telah memenuhi kewajiban perpajakannya, dan Negara tidak dirugikan, serta faktur pajak *a quo* telah pula memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa keterlambatan penerbitan faktur pajak dari PKP Penjual merupakan permasalahan yuridis formal terkait nomor seri faktur Pajak (NSFP) yang mendahului tanggal pemberian nomor seri faktur yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan keadaan yang berada diluar kekuasaan Pemohon Banding. Oleh karena itu, tidak dapat dilimpahkan kepada Penggugat, apalagi Penggugat telah memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga Negara tidak dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pajak masukan sebesar Rp32.536.847,00 yang terdiri dari koreksi atas Faktur Pajak Masukan karena jawaban Konfirmasi Negatif sebesar Rp.12.749.000,00 dan koreksi Faktur Pajak Masukan terlambat diterbitkan oleh Pihak Penjual sebesar Rp21.451.192,00 dapat dikreditkan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Pajak, akan tetapi pada bagian

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 294/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amar putusan dinyatakan "Mengabulkan Sebagian". Oleh karena itu, putusan Pengadilan Pajak tidak didasarkan pertimbangan hukum, sehingga harus diperbaiki, sehingga menjadi "mengabulkan seluruh banding";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006594.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021, tanggal 29 Maret 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT SMCC UTAMA INDONESIA;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006594.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021, tanggal 29 Maret 2021,

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan banding Pemohon Banding;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 294/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H
NIP : 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 294/B/PK/Pjk/2022